	POLTEKKES KEMENKES SURABAYA	Kode : PJM-SL-PEG-03
		Tanggal : 10 Juni 2019
	STANDAR KESEJAHTERAAN	Revisi : 1
		Halaman : 1/4 halaman

Digunakan untuk melengkapi :	Dokumen SPMI-SN PENDIDIKAN

STANDAR KESEJAHTERAAN

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
Perumusan	Moh.Taufik Adiko, S.Si.T	Ka.Subbag Kepegawaian dan Umum		10-6-2019
Pemeriksaan	Nursangadah, S.Sos,MM	Ka.Bag Akademik dan Umum		10.6.2019
Persetujuan	Dr. Hilmi Yumni, S.Kep.Ns, M.Kep. Sp.Mat	Wakil Direktur 2		10-6-19
Penetapan	Drg.Bambang Hadi Sugito, M.Kes	Direktur		10/6/19
Pengendalian	Dr. I Dewa Gede Hari Wisana,ST.,MT	Ka Pusat Penjaminan Mutu		10/6/2019

	POLTEKKES KEMENKES SURABAYA	Kode : PJM-SL-PEG-03
		Tanggal : 10 Juni 2019
	STANDAR KESEJAHTERAAN	Revisi : 1
		Halaman : 2/4 halaman

1. Visi dan Misi Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Surabaya	**Visi :** 'Poltekkes Kemenkes Surabaya menjadi Rujukan Pendidikan Tinggi Bidang Kesehatan yang memiliki Moralitas dan Integritas dengan Keunggulan Kualitas Global pada tahun 2025". **Misi :** 1. Melaksanakan integrasi Tridharma Perguruan Tinggi untuk mendukung pengembangan pengetahuan, moralitas, integritas dan kompetensi kualitas global. 2. Melaksanakan tata kelola organisasi dan sumber daya manusia yang kredibel, akuntabel, transparan dan terukur. 3. Mengembangkan kerjasama dan pemberdayaan masyarakat dalam bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi baik di dalam negeri maupun di luar negeri
2. Rasional	Untuk mencapai visi, misi, dan tujuan Politeknik Kesehatan Kemenkes Surabaya diperlukan ketersediaan sarana prasarana yang memadai maka dari itu diperlukan patokan, ukuran dan kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh pimpinan poltekkes dan jurusan. Untuk itulah maka ditetapkan standar kesejahteraan.
3. Subyek/Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai/Memenuhi isi standar	1. Direktur 2. Wakil Direktur 3. Ka Sub Bagian 4. Ketua Jurusan 5. Ka Unit Penunjang/keuangan 6. Ka.Sub Unit Penunjang
4. Definisi Istilah	Dalam standar ini yang dimaksud dengan: 1. Kesejahteraan adalah pemberian pelayanan kepada pegawai berupa imbalan gaji, honor, remunerasi, bonus, pesangon, insentif, pensiun dan asuransi yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan hidup minimal di Surabaya. 2. Penggajian tenaga edukatif dan pegawai adalah imbalan finansial bersih yang diterima setiap bulan oleh pejabat pengelola BLU dan Pegawai BLU dari negara. 3. Honorarium adalah imbalan finansial bersih yang diterima setiap bulan oleh Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas. 4. Remunerasi merupakan imbalan kerja yang dapat berupa gaji pegawai, honorarium, tunjangan tetap, insentif, bonus atas prestasi, pesangon dan atau pensiun.

	5. Insentif adalah kompensasi yang mengaitkan gaji dengan produktivitas. Insentif merupakan penghargaan dalam bentuk uang yang diberikan kepada mereka yang dapat bekerja melampaui standar yang telah ditentukan. 6. Bonus adalah imbalan yang diberikan kepada karyawan yang mampu bekerja sedemikian rupa sehingga tingkat produksi yang baku terlampaui. 7. Pesangon adalah imbalan yang diberikan kepada pegawai kontrak/pejabat pengelola, dewan pengawas dan sekertaris dewan pengawas BLU berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. 8. Pensiun adalah jaminan hari tua dan balas jasa terhadap PNS (Pegawai Poltekkes Surabaya) yang telah bertahun-tahun mengabdikan dirinya kepada Negara sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
5. Pernyataan Isi Standar	Pemberian kesejahteraan pegawai harus adil, proporsional, transparan, dengan mempertimbangkan kinerja, kompetensi, dan kemampuan finansial organisasi.
6. Strategi	1. Direktur dan Ketua Jurusan melakukan evaluasi tentang tugas dan kinerja pegawai di Poltekkes Surabaya 2. Direktur dan Ketua Jurusan menyusun Rencana Tindak Lanjut hasil evaluasi tugas dan kinerja , meliputi: a. Uraian tugas pegawai b. Menyusun kelompok jabatan c. Perencanaan pembiayaan untuk kesejahteraan (remunerasi). d. Melaksananakan kegiatan sesuai perencanaan
7. Indikator	Terwujudnya remunerasi bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai Politeknik Kesehatan Surabaya.
8. Dokumen Terkait	1. Standar Remunerasi Pegawai 2. Uraian Tugas Pegawai. 3. SOP Remunerasi Pegawai Poltekkes Surabaya
9. Referensi	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusu Guru dan Dosen serta Tunjangan kehormatan Profesor. 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang

	Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2007 tentang Tunjangan Dosen. 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2006 Tentang Pedoman penetapan Remunerasi bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai Badan Layanan Umum. 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.05/2007 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10 /PMK.02/2006 Tentang Pedoman penetapan Remunerasi bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai Badan Layanan Umum.